



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 30/ Pid.B/ 2016/ PN.TJT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

- 1** Nama Lengkap : **ABDUL GHOFUR Alias TOPOI Bin SARGAWA;**
Tempat lahir : Pematang Kabau (Sarolangun);
Umur/ Tgl. Lahir : 30 Tahun / 02 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 03, Kelurahan Teluk Dawan, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, atau Jl. Singosari, RT. 21, Desa Pematang Kerbau, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Tani;
Pendidikan : SD (Tamat);
- 2** Nama Lengkap : **SAPARUDIN Bin SYAFRIZAL;**
Tempat lahir : Tungkal Ilir;
Umur/ Tgl. Lahir : 34 Tahun / 13 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Teluk Dawan, RT. 003/001, Kelurahan Teluk Dawan, Kec. Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Petani;
Pendidikan : SD (Kelas I);

Para Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2016 s/d tanggal 29 Februari 2016;

Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2016 s/d tanggal 09 April 2016;

Halaman 1

Putusan Nomor: 30/Pid.B/2016/PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 10 April 2016 s/d tanggal 09 Mei 2016;
Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2016 s/d tanggal 22 Mei 2016;
Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 11 Mei 2016 s/d tanggal 09 Juni 2016;
Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2016 s/d 8 Agustus 2016;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum KRISMANTO, SH, SONDANG MUTIARA SILALAH, SH, TENGKU ARDIANSYAH, SH, MUHAMAD RAPI, SH dan ELIAS SUNGGU SIDAURUK, SH advokat pada POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan tersebut ;

Setelah Membaca

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya ;

MENUNTUT

- 1 Menyatakan Terdakwa I Abdul Ghofur Alias Topoi Bin Sargawa dan Terdakwa II Saparudin Bin Syafrizal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan*



memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana dalam dakwaan Primair yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana

- 2 Membebaskan Terdakwa I Abdul Ghofur Alias Topoi Bin Sargawa dan Terdakwa II Saparudin Bin Syafrizal dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 3 Menyatakan Terdakwa I Abdul Ghofur Alias Topoi Bin Sargawa dan Terdakwa II Saparudin Bin Syafrizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam ketera api atau trem yang sedang berjalan, dan jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.
- 4 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Abdul Ghofur Alias Topoi Bin Sargawa dan Terdakwa II Saparudin Bin Syafrizal dengan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa I dan terdakwa II berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Kaos warna merah muda (pink) dengan bergambar boneka pada bagian depan ;
- 1 (satu) buah horden warna kuning biru ;
- 1 (satu) buah kain lap warna putih biru ;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam ;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah motif bergaris-garis merk ARDENT warna hitam, putih, abu-abu dan orange ;
- 1 (satu) set parabola beserta receiver merk MATRIK Burger S2 warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat emas, toko mas MUSDALIFAH yang beralamat Pasar Blok D Pandan Jaya (Tanjung Jabung Timur) dengan bertuliskan mas 99 %, nama barang 1 KL Mdn Polos, beratnya 20 gram (3 SK), jumlah Rp. 9.880.000,- (sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 06-10-2014 ;
- 1 (satu) lembar surat emas, pandai mas IGA VIK yang beralamat Jl. Pasar Trans Pemenang B. 3 C I A. 3 Bangko dengan bertuliskan nama 1 PS. SB. Paku Brt ½ (SK), jumlah Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 22-04-2007;
- 1 (satu) buah emas lebur bulat ;
- Sepasang anting / giwang emas.
- Uang tunai senilai Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai senilai Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi SONO Bin ROMONADI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tanpa nomor Polisi ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I ABDUL GHOFUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias **TOPOI Bin SARGAWA**

- Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Para Terdakwa terhadap tuntutan tersebut menyampaikan pledoinya yang pada pokoknya mohon hukuman seringannya demikian pula Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut dengan Surat Dakwaan tertanggal sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa Terdakwa I **ABDUL GHOFUR Alias TOPOI Bin SARGAWA**, bersama-sama dengan Terdakwa II **SAPARUDIN Bin SYAFRIZAL** dan **FATAHURAHMAN (belum tertangkap)** pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di RT. 17 Dusun Keman Dendang Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I **ABDUL GHOFUR Alias TOPOI Bin SARGAWA** bersama-sama Terdakwa II **SAPARUDIN Alias UDIN Bin SYAFRIZAL** dan **FATAHURAHMAN Alias BONANG (Belum tertangkap)** berencana dan sepakat untuk melakukan pencurian di rumah saksi **SONO Bin ROMONADI** kemudian para terdakwa berangkat menuju kerumah saksi **SONO** dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I dan sesampainya para terdakwa

Halaman 5

Putusan Nomor: 30/Pid.B/2016/PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah saksi SONO di RT. 17 Dusun Keman Dendang Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur sekira pukul 02.00 WIB, para terdakwa berkeliling untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah dan setelah menemukannya lalu FATAHURAHMAN Alias BONANG (Belum tertangkap) menyongkel papan yang digunakan untuk menutup jendela dengan menggunakan kapak yang telah dibawanya dan setelah berhasil mencongkel papan penutup jendela kemudian Terdakwa II masuk ke dalam rumah disusul oleh FATAHURAHMAN dan Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II langsung memegang saksi SONO sedangkan FATAHURAHMAN mengambil handphone Nokia 105 warna hijau dan memegang saksi KHASANAH lalu Terdakwa I mematikan lampu yang ada di rumah tersebut dengan cara menariknya dengan paksa sampai terlepas selanjutnya Terdakwa II bertanya kepada saksi SONO "mana duitmu" dan dijawab "tidak ada" kemudian Terdakwa I memukul saksi SONO dan mengikat tangan serta kaki saksi SONO dengan menggunakan gordan jendela rumah saksi SONO, sedangkan mulutnya ditutup dengan kain lap dan dibantu oleh Terdakwa II, lalu saksi KHASANAH berteriak dan FATAHURAHMAN langsung memukul saksi KHASANAH pada bagian wajah, pinggang kanan serta bawah telinga kanan yang menyebabkan saksi KHASANAH tidak sadarkan diri dan berhenti berteriak, setelah Terdakwa I selesai mengikat saksi SONO lalu Terdakwa I langsung mengambil anting emas seberat ¼ suku milik saksi KHASANAH dan kalung emas seberat 3 (tiga) suku yang dipakai saksi KHASANAH lalu Terdakwa I mencari barang berharga lain didalam rumah saksi SONO dan menemukan dompet kecil warna merah yang berisi uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I memasukan emas yang diambilnya ke dalam dompet tersebut selanjutnya para terdakwa lari dari dalam rumah saksi SONO menuju motornya dan pulang kerumah Terdakwa I ;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 02 / A / VER / II / 2016 tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. ERICK atas nama KASANAH Binti MAT SEKAK, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah ditemukan luka lebam di bagian wajah, yaitu di pipi kanan dan kiri kanan, dagu dan mata kiri bengkok kemungkinan akibat benda tumpul.

Telah ditemukan luka robek di leher di bawah daun telinga kiri dan luka robek di dada, luka di bawah ketiak kemungkinan karena benda tajam ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan FATAHURAHMAN (Belum Tertangkap) mengakibatkan saksi KHASANAH menderita luka sehingga saksi KHASANAH tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari ;
- Akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan FATAHURAHMAN (Belum Tertangkap), saksi korban KHASANAH Binti MAT SEKAK mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana ;

Subsidiar :

----- Bahwa Terdakwa I ABDUL GHOFUR Alias TOPOI Bin SARGAWA, bersama-sama dengan Terdakwa II SAPARUDIN Bin SYAFRIZAL dan FATAHURAHMAN (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di RT. 17 Dusun Keman Dendang Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam ketera api atau trem yang sedang berjalan, dan jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I ABDUL GHOFUR Alias TOPOI Bin SARGAWA bersama-sama Terdakwa II SAPARUDIN Alias UDIN Bin SYAFRIZAL dan FATAHURAHMAN Alias BONANG (Belum tertangkap) berencana dan sepakat untuk melakukan pencurian di rumah saksi SONO Bin ROMONADI kemudian para terdakwa berangkat menuju kerumah saksi SONO dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I dan sesampainya para terdakwa di rumah saksi SONO di RT. 17 Dusun Keman Dendang Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur sekira pukul 02.00 WIB, para terdakwa berkeliling untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah dan setelah menemukannya lalu FATAHURAHMAN Alias BONANG (Belum tertangkap) menyongkel papan yang digunakan untuk menutup jendela dengan menggunakan kapak yang telah dibawanya dan setelah berhasil mencongkel papan penutup jendela kemudian Terdakwa II masuk ke dalam rumah disusul oleh FATAHURAHMAN dan Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II langsung memegang saksi SONO sedangkan FATAHURAHMAN mengambil handphone Nokia 105 warna hijau dan memegang saksi KHASANAH lalu Terdakwa I mematikan lampu yang ada di rumah tersebut dengan cara menariknya dengan

Halaman 7

Putusan Nomor: 30/Pid.B/2016/PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



paksa sampai terlepas selanjutnya Terdakwa II bertanya kepada saksi SONO "mana duitmu" dan dijawab "tidak ada" kemudian Terdakwa I memukul saksi SONO dan mengikat tangan serta kaki saksi SONO dengan menggunakan gordena jendela rumah saksi SONO, sedangkan mulutnya ditutup dengan kain lap dan dibantu oleh Terdakwa II, lalu saksi KHASANAH berteriak dan FATAHURAHMAN langsung memukul saksi KHASANAH pada bagian wajah, pinggang kanan serta bawah telinga kanan yang menyebabkan saksi KHASANAH tidak sadarkan diri dan berhenti berteriak, setelah Terdakwa I selesai mengikat saksi SONO lalu Terdakwa I langsung mengambil anting emas seberat ¼ suku milik saksi KHASANAH dan kalung emas seberat 3 (tiga) suku yang dipakai saksi KHASANAH lalu Terdakwa I mencari barang berharga lain didalam rumah saksi SONO dan menemukan dompet kecil warna merah yang berisi uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I memasukan emas yang diambilnya ke dalam dompet tersebut selanjutnya para terdakwa lari dari dalam rumah saksi SONO menuju motornya dan pulang kerumah Terdakwa I ;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 02 / A / VER / II / 2016 tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. ERICK atas nama KASANAH Binti MAT SEKAK, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah ditemukan luka lebam di bagian wajah, yaitu di pipi kanan dan kiri kanan, dagu dan mata kiri bengkak kemungkinan akibat benda tumpul.

Telah ditemukan luka robek di leher di bawah daun telinga kiri dan luka robek di dada, luka di bawah ketiak kemungkinan karena benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 05 / A / VER / II / 2016 tanggal 22 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. ERICK atas nama SONO Bin ROMONADI, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Terdapat luka lebam di dahi sebelah kanan, bagian depan kepala sebelah kanan di hidung dan di punggung kiri akibat benda tumpul.

- Akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan FATAHURAHMAN (Belum Tertangkap), saksi korban KHASANAH Binti MAT SEKAK mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

----- Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SURATNO Bin SONO, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan adanya kejadian pencurian yang dialami oleh kedua orang tua Saksi yaitu SONO dan KASANAH;

Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2016, sekitar pukul 02.00 wib di rumah orang tua Saksi yang beralamat di RT. 17, Dsn. Keman Dendang, Desa Catur Rahayu, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur;

Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena ditelepon oleh Sdr. RAKIBAN yang merupakan Ketua RT.17 sekitar pukul 02.30 wib yang mengatakan bahwa kedua orang tua Saksi telah menjadi korban pencurian dan juga mengalami luka-luka;

- Bahwa ketika Saksi sampai di lokasi kejadian, Saksi melihat jendela kamar sebelah kiri rumah orang tua Saksi tersebut dalam keadaan rusak dimana sebelumnya tidak rusak;

Bahwa orang tua saksi kehilangan barang berupa kalung emas dengan berat 3 (tiga) suku, anting-anting (giwang emas) dengan berat 2 (dua) gram, handphone merk nokia, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa orang tua saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi SONO mengalami luka dibagian muka akibat pukulan sedangkan Saksi KASANAH mengalami luka dan mengeluarkan darah akibat tusukan benda tajam;
- Bahwa Saksi langsung menelepon Kapolsek Dendang dan melaporkan kejadian tersebut. Setelah itu saya membawa KASANAH (ibu saya) yang telah mengalami luka tusukan akibat kejadian tersebut ke Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Muara Sabak untuk berobat

Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yaitu tidak benar uang yang Para Terdakwa ambil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), akan tetapi yang diambil hanya sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);

2 SONO Bin ROMONADI, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

Halaman 9

Putusan Nomor: 30/Pid.B/2016/PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 02.00 WIB di RT. 17 Dusun Keman Dendang Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Saksi bersama saksi KHASANAH (isteri saksi) yang sedang sakit tidur dirumah miliknya yang terbuat dari batu namun belum siap seluruhnya sehingga saksi menutup jendela rumah dan pintu menggunakan papan;
- Bahwa kemudian masuk para terdakwa dengan menggunakan sebo/penutup kepala dan Terdakwa II langsung menerkam saksi dan menindih badannya sedangkan FATAHURAHMAN Alias BONANG (DPO) langsung menerkam saksi KHASANAH dan terdakwa yang lain menarik lampu penerangan rumah sehingga mati dan gelap kemudian Terdakwa I langsung menarik horden rumah saksi dan mendekati saksi yang sudah dipegangi oleh Terdakwa II kemudian mengikat tangan saksi ke bagian belakang lalu Terdakwa I mengikat kaki saksi serta menutup mulut saksi dengan kain lap kemudian Terdakwa I berdiri dan menuju ke arah isteri saksi dan mengambil emas yang dikenakan dibadannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II meminta uang kepada saksi namun saksi menjawab “saya tidak ada uang“, kemudian Terdakwa I marah dan kembali memukul saksi lagi, dan akhirnya Terdakwa I mengacak-acak tikar / alas tidur saksi dan pelaku menemukan dompet kecil warna merah yang berisi uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu emas yang diambil Terdakwa I dimasukan kedalam dompet tersebut, kemudian para terdakwa meninggalkan rumah saksi, sementara saksi masih dalam keadaan terikat dan isteri saksi diam dan terluka ;
- Bahwa ketika para Terdakwa sudah pergi saksi berusaha untuk melepaskan ikatan pada tangan dan kakinya lalu setelah terbuka ikatan tersebut selanjutnya saksi mencari isterinya untuk melihat kondisi isteri saksi tersebut dikarenakan saksi sempat mendengar FATAHURAHMAN Alias BONANG (DPO) juga ada memukul isteri saksi, dan pada saat saksi meraba-raba tangan saksi merasa basah yang diperkirakan saksi itu adalah darah, selanjutnya saksi keluar rumahnya dan pergi kerumah saksi TOHA untuk meminta bantuan, lalu saksi TOHA datang kerumah saksi dan membantunya, dan saat itu lah saksi baru mengetahui jikalau Isterinya memang benar terluka oleh tusukan pisau/badik pada bagian pinggang sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahwa telinga kanan serta bagian dagu penuh dengan bekas pukulan, dan saksi baru mengetahui juga bahwa kepalanya benjol akibat dari pukulan oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi KHASANAH Binti MAT SEKAK memang mengalami sakit tua dan lumpuh ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi menderita luka dan tidak bisa bekerja selama 3 (tiga) hari serta saksi KHASANAH Binti MAT SEKAK menderita luka tusuk ;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II tidak ada meminta ijin dari saksi dan saksi korban KHASANAH Binti MAT SEKAK mengambil uang, handphone, kalung emas dan anting emas tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi dimana uang yang diambil sejumlah Rp. 170.000;

3 TOHA MAKSUM Bin TARWADI, memberikan keterangan tanpa sumpah di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 02.30 WIB di RT. 17 Dusun Keman Dendang Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur saksi SONO datang ke rumah saksi untuk meminjam senter guna menghidupkan lampu rumahnya karena rumah dalam keadaan gelap dan saksi diajak oleh saksi SONO untuk kerumahnya, selanjutnya saksi dan saksi SONO pergi bersama dengan berjalan kaki yang rumahnya tidak berjauhan, sesampainya di rumah saksi SONO saksi terkejut melihat saksi KHASANAH terduduk dengan bersimbah darah di bajunya akibat ditusuk pada bagian bawah telinga sebelah kanan dan dibawah ketiak sebelah kanan, dan pada saat itu saksi SONO menceritakan bahwa rumahnya telah terjadi perampokan;

Halaman 11

Putusan Nomor: 30/Pid.B/2016/PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi memanggil abangnya saksi KRISNA dan isterinya KRISNA untuk mengobati luka saksi KHASANAH karena darahnya tidak mau berhenti ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan FATAHURAHMAN Alias BONANG (DO) tersebut adalah kalung emas dengan berat 3 (tiga) suku, giwang dengan berat 2 (dua) gram, handphone merk Nokia serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan akibat dari peristiwa pecurian dengan kekerasan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi dimana uang yang diambil hanya sejumlah Rp. 170.000;

4 MUHAMMAD NASIR, SE Als NASIR Bin HASAN BASRI (Alm), memberikan keterangan tanpa sumpah di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa I menjual emas kepada saksi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 09.00 Wib di toko emas milik saksi ;
- Bahwa proses jual-beli emas antara saksi dengan terdakwa ABDUL GHOFUR Alias TOPOI Bin SARGAWA yaitu pada awalnya saksi tidak mengetahui darimana asal barang berupa kerabu dan kalung emas tersebut tetapi Terdakwa I mengaku bahwa kalung dan kerabu emas tersebut adalah milik istrinya dan mengatakan bahwa surat-suratnya hilang pada saat istrinya menjual emas sedangkan KTP milik Terdakwa I juga hilang,
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa I memperlihatkan tanda identitas yang lain, kemudian Terdakwa I memperlihatkan Kartu tanda anggota HBA kepada saksi sambil memohon-mohon kepada Saksi agar dibeli kalung dan kerabu emas yang ditawarkan kepada saksi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi yakin dan mau membeli emas tersebut lalu Saksi melebur emas yang baru dibelinya yang berupa kalung untuk melihat kadar kemurnian emasnya;
- Bahwa saksi membayar emas tersebut dari Terdakwa I dengan harga sebesar Rp. 9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli emas dari Terdakwa I semata-mata hanya untuk membantu saja ;
- Bahwa saksi menjelaskan harga pasaran emas pada saat saksi membeli emas perhiasan dari Terdakwa I tersebut adalah sesuai dengan harga pasaran emas Jambi, dan saksi menghitung harga per suku yaitu 1 (satu) suku sama dengan 6,7 (enam koma tujuh) gram dengan harga sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) serta total emas yang dijual oleh Terdakwa I kepada saksi sebanyak 3,25 (tiga koma dua lima) suku ;

Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi ;

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan FATAHURAHMAN Alias BONANG (DPO) menuju kerumah korban yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 sekira pukul 22.00 Wib dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit Tanpa Nomor Polisi warna Hitam dengan berbonceng tiga (Terdakwa I yang mengendarainya), Bonang ditengah dan Terdakwa II dibelakang
- Bahwa kemudian satu kilometer sebelum sampai di rumah target (korban) Terdakwa I memarkirkan kendaraannya di semak-semak pinggir jalan, selanjutnya berjalan menuju rumah korban lalu sekira pukul 02.00 Wib sampai dirumah korban, Terdakwa I berkeliling untuk mencari jalan masuk, dan akhirnya menemukan jalan masuknya yaitu melalui jendela samping kanan, dan Terdakwa I melihat FATAHURAHMAN Alias BONANG (DPO) sudah membawa kapak (senjata tajam) serta menyongkel papan yang dipergunakan untuk menutup jendela sedangkan Terdakwa I mengamati sekeliling rumah korban untuk memastikan situasi aman atau tidak, dan setelah penutup jendela tercongkel/terlepas, Terdakwa II masuk terlebih dahulu, disusul oleh FATAHURAHMAN Alias BONANG (DPO) dan Terdakwa I yang terakhir, langsung melihat orang didalam rumah (pemilik rumah) sedang tidur di ruang depan, kemudian Terdakwa II menangkap saksi SONO yang sedang tidur diruang depan tersebut, sedangkan FATAHURAHMAN Alias BONANG (DPO) menangkap saksi KHASANAH yang saat itu tidur juga diruang depan, namun sebelum FATAHURAHMAN Alias BONANG (DPO)

Halaman 13

Putusan Nomor: 30/Pid.B/2016/PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap saksi KHASANAH tersebut, FATAHURAHMAN Alias BONANG (DPO) ada mengambil HP NOKIA 105 Warna Hijau, selanjutnya setelah keduanya ditangkap Terdakwa I mematikan lampu yang ada di rumah tersebut dengan cara menariknya dengan paksa sampai terlepas kemudian Terdakwa I mencari pengikat dan menemukan Horden lalu mengambilnya, lalu Terdakwa II menanyakan kepada saksi SONO dengan kalimat “dimana duitmu” dan dijawab “tidak ada” selanjutnya Terdakwa I mengikat saksi SONO pada bagian tangan dibagian belakang dan kakinya serta mulutnya dan posisi korban saksi SONO dalam keadaan telungkup yang dibantu oleh Terdakwa II untuk memegang saksi SONO, sedangkan saksi KHASANAH berteriak lalu FATAHURAHMAN Alias BONANG (DPO) langsung memukul saksi KHASANAH hingga saksi KHASANAH berhenti berteriak, kemudian Terdakwa I mengikat korban laki-laki, setelah selesai mengikat selanjutnya Terdakwa I menuju saksi KHASANAH tersebut dan langsung meraba bagian telinga saksi KHASANAH serta bagian lehernya untuk mengambil anting dan kalung emas yang dipakai saksi KHASANAH dan pada saat Terdakwa I mengambil kalung serta anting saksi KHASANAH sudah dalam keadaan lemas, Setelah berhasil mengambil kalung dan Anting selanjutnya Terdakwa I mencari barang sekeliling didalam rumah korban dan Terdakwa I mendapatkan dompet kecil warna Merah lalu Terdakwa I memasukan Emas tersebut kedalam dompet warna merah tersebut kemudian Terdakwa I memberikan dompet warna merah yang berisi emas tersebut kepada Terdakwa II sambil mengatakan “Ini Emasnyo”, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan FATAHURAHMAN Alias BONANG (DPO) lainnya untuk pergi dari rumah tersebut dengan melewati pintu utama/depan, dan lari menuju sepeda motor yang terparkir, selanjutnya pulang kerumah Terdakwa I ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke Daerah Sengeti Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa I merk Honda Supra Fit warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan maksud untuk menjual Barang hasil Rampokan tersebut berupa Emas, dan Terdakwa I menemukan Toko EMAS FAJAR di Sengeti Kab. Muaro Jambi sekira pukul 10.00 Wib, Lalu Terdakwa I turun dari motor dan



menuju toko tersebut sementara Terdakwa II berdiri dengan jarak kurang lebih 5 meter lalu saat ditoko tersebut Terdakwa I langsung buka bungkusan emas tersebut dan berbicara kepada pemilik toko tersebut dengan kalimat “pak aku mau jual EMAS, tapi suratnya gak ado”, dengan alasan Terdakwa I berpura-pura suratnya terikut sewaktu Terdakwa I jual emas sebelumnya” kemudia pemilik Toko tersebut meminta data diri Terdakwa I dan terdakwa I menunjukan data dirinya berupa Kartu Tim Sukses HBA, dan selanjutnya pemilik toko tersebut mau membeli emas yang dijual Terdakwa I dengan senilai Rp. 9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah), Setelah mendapatkan uang dari hasil penjualan emas tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi meninggalkan Toko Emas tersebut dan sekira 15 (lima belas) menit perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II mencari Tolilet Terdakwa I membagi hasil jual emas tersebut, dengan bagian Terdakwa II diberi uang senilai Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I sendiri mengambil bagian yang sama dengan Terdakwa II, selanjutnya kedua Terdakwa pergi ke Bengkel untuk menyervis kendaraan bermotor yang dipakai Terdakwa I dan menghabiskan uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu kedua Terdakwa pergi ke Toko HP dan membeli HP Merk Blacberry seri Gemini seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan sampai sekira pukul 18.00 Wib, selanjutnya Terdakwa I langsung memberikan FATAHURAHMAN Alias BONANG (DPO) uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa I pergi ke daerah Parit Culum Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk membeli Parabola di Toko didekat Pasar Sabtu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I juga belanja kebutuhan rumah tangga senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah belanja Terdakwa I pulang kerumahnya dengan membawa pulang belajannya tersebut, kemudian FATAHURAHMAN Alias BONANG (DPO) pamit untuk kepada Terdakwa I untuk pergi kerumah kakeknya ;

- Bahwa yang menentukan rumah saksi korban untuk dilakukan perampokan adalah Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendapat ijin untuk mengambil barang berupa hand phone, uang, kalung emas dan anting emas milik saksi korban KHASANAH Binti MAT SEKAK ;
- Bahwa pekerjaan utama terdakwa adalah berdagang buah-buahan;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 02.00 Wib di RT. 17 Dusun Keman Dendang Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah terjadi tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa II SAPARUDIN Bin SYAFIRZAL bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Terdakwa I ABDUL GHOFUR Alias TOPOI Bin SARGAWA dan FATAHURAHMAN Alias BONANG (DPO) ;
- Bahwa benar pada tanggal 02 Februari 2016 Terdakwa II bersama Terdakwa I pergi melihat lokasi rumah yang menjadi target perampokan dengan alasan untuk mengambil rambutan. Seminggu kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa II di hubungi oleh Terdakwa I via telpon yang dari pembicaraan tersebut rekannya mengajak Terdakwa II untuk merampok di rumah yang sudah di targetkan, pada saat bicara di telephone Terdakwa II menyatakan bahwa Terdakwa II tidak berani jika hanya berdua saja kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa ada teman satu lagi nama BONANG (DPO) kemudian setelah Terdakwa II menerima telephone tersebut Terdakwa II pergi kerumah Terdakwa I dengan berjalan kaki, sesampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I dan BONANG (DPO), pada saat di rumah tersebut Terdakwa II membagi tugas untuk melakukan perampokan tersebut, Terdakwa II berperan untuk memegang saksi SONO kemudian BONANG (DPO) memegang saksi KHASANAH sementara Terdakwa I bertugas mengikat saksi SONO dan saksi KHASANAH, setelah berbagi tugas terdakwa dan kedua rekannya



pergi menuju rumah saksi SONO dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit (Tanpa Nomor Polisi) warna hitam dengan cara gonceng tiga, Sesampai di dekat rumah Saksi SONO kurang lebih jarak jarak 1 (Satu) Km Terdakwa II dan kedua rekannya berhenti dan memarkirkan kendaraan tersebut di semak-semak dekat pondok yg tidak ada penghuninya, kemudian berjalan menuju rumah tersebut sesampai di rumah tersebut ketiga terdakwa berjalan mengelilingi rumah tersebut dan berhenti pada jendela di sisi kanan rumah tersebut selanjutnya BONANG (DPO) mencongkel papan pada jendela menggunakan kapak setelah itu Terdakwa II masuk kerumah tersebut di ikuti oleh nama BONANG (DPO) dan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II bersama-sama dengan BONANG (DPO) secara serempak memegang saksi SONO dan saksi KHASANAH yang berada di dalam rumah tersebut yang sedang tidur dalam posisi saksi SONO telungkup yang langsung dipegang kedua belah tangannya sambil Terdakwa II menduduki korban tersebut dan pada saat itu Terdakwa II berkata “kalo kau diam aku dak bakal nyakiti” dan Terdakwa II juga menanyakan kepada saksi SONO “ado lagi ngak duit” dijawab “dak ado”, lalu Terdakwa I membongkar bongkar barang di rumah tersebut untuk mencari keberadaan uang yang mungkin di simpan di dalam sekitar rumah, selanjutnya dengan bantuan Terdakwa I mengikat tangan saksi SONO menggunakan kain hordeng, Setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I serta BONANG (DPO) pergi meninggalkan rumah tersebut, kemudian ditengah-tengah perjalanan Terdakwa I memperlihatkan satu buah dompet yang menurut keterangan Terdakwa I bahwa dompet tersebut berisi emas dan pada saat sampai di rumah Terdakwa I dompet yang berisi emas tersebut di serahkan kepada Terdakwa II dan keesokan harinya emas tersebut Terdakwa II menjual emas tersebut ke Sengeti bersama Terdakwa I ;

- Bahwa hasil dari penjualan emas yang dijual oleh Terdakwa II bersama Terdakwa I tersebut keseluruhannya adalah senilai Rp. 9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah) dan bagian dari hasil penjualan emas tersebut Terdakwa II mendapatkan sebanyak Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dipergunakan Terdakwa II untuk membeli beras dan pelalatan dapur senilai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sisa uangnya masih ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa II di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira pukul 03.00 Wib ;

- Bahwa benar Terdakwa II dan Terdakwa I tidak ada mendapatkan izin dari saksi korban KHASANAH Binti MAT SEKAK untuk mengambil barang berupa handphone, uang, kalung emas dan anting emas tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bersalah dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Lembar Kaos warna merah muda (pink) dengan bergambar boneka pada bagian depan ;
- 1 (satu) buah horden warna kuning biru ;
- 1 (satu) buah kain lap warna putih biru ;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam ;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah motif bergaris-garis merk ARDENT warna hitam, putih, abu-abu dan orange ;
- 1 (satu) set parabola beserta receiver merk MATRIK Burger S2 warna hitam ;
- 1 (satu) lembar surat emas, toko mas MUSDALIFAH yang beralamat Pasar Blok D Pandan Jaya (Tanjung Jabung Timur) dengan bertuliskan mas 99 %, nama barang 1 KL Mdn Polos, beratnya 20 gram (3 SK), jumlah Rp. 9.880.000,- (sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 06-10-2014 ;
- 1 (satu) lembar surat emas, pandai mas IGA VIK yang beralamat Jl. Pasar Trans Pemenang B. 3 C I A. 3 Bangko dengan bertuliskan nama 1 PS. SB. Paku Brt ½ (SK), jumlah Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 22-04-2007;
- 1 (satu) buah emas lebur bulat ;
- Sepasang anting / giwang emas.



- Uang tunai senilai Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai senilai Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tanpa nomor Polisi ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I ABDUL GHOFUR Alias TOPOI Bin SARGAWA bersama-sama Terdakwa II SAPARUDIN Alias UDIN Bin SYAFRIZAL dan FATAHURAHMAN Alias BONANG (Belum tertangkap) tiba di rumah saksi SONO di RT. 17 Dusun Keman Dendang Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Para Terdakwa bersama FATAHURAHMAN kemudian berhasil ke dalam rumah. Terdakwa II langsung memegang saksi SONO sedangkan Sdr. FATAHURAHMAN mengambil handphone Nokia 105 warna hijau dan memegang saksi KHASANAH lalu Terdakwa I mematikan lampu yang ada di rumah tersebut dengan cara menariknya dengan paksa sampai terlepas selanjutnya Terdakwa II bertanya kepada saksi SONO "*mana duitmu*" dan dijawab "*tidak ada*";
- Bahwa kemudian Terdakwa I memukuli saksi SONO dan mengikat tangan serta kaki saksi SONO dengan menggunakan gordena jendela rumah saksi SONO, sedangkan mulutnya ditutup dengan kain lap dan dibantu oleh Terdakwa II, lalu saksi KHASANAH berteriak dan FATAHURAHMAN langsung memukul saksi KHASANAH pada bagian wajah, pinggang kanan serta bawah telinga kanan yang



menyebabkan saksi KHASANAH tidak sadarkan diri dan berhenti berteriak;

- Bahwa setelah Terdakwa I selesai mengikat saksi SONO lalu Terdakwa I langsung mengambil anting emas seberat $\frac{1}{4}$ suku milik saksi KHASANAH dan kalung emas seberat 3 (tiga) suku yang dipakai saksi KHASANAH lalu Terdakwa I mencari barang berharga lain didalam rumah saksi SONO dan menemukan dompet kecil warna merah yang berisi uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I memasukan emas yang diambilnya ke dalam dompet tersebut selanjutnya para terdakwa lari dari dalam rumah saksi SONO menuju motornya dan pulang kerumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menjual emas tersebut kepada Sdr. NASIR;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi SONO dan KASANAH;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas sehingga dengan demikian Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer dimana apabila dakwaan primer tidak terbukti maka kemudian akan dipertimbangkan dakwaan subsider, namun apabila dakwaan primer terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam dakwaan Primer didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 3 Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum ;
- 4 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau



mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

- 5 perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa pada dasarnya menunjuk kepada subjek hukum yang diatur harus taat kepada suatu aturan tertentu atau masuk kepada lingkup keberlakuan suatu aturan tertentu dimana Hukum pidana Indonesia dapat diterapkan kepada siapa saja baik kepada warga negaranya maupun warga negara asing kecuali yang menurut hukum internasional diberi hak exterioritas ;

Menimbang bahwa Terdakwa-terdakwa yang diajukan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri adalah benar ABDUL GHOFUR Alias TOPOI Bin SARGAWA dan SAPARUDIN Bin SYAFRIZAL dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan dimana Para Terdakwa adalah warga negara Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia yang diakui oleh peraturan perundang-undangan dan dapat diterapkan ketentuan-ketentuan pidana terhadapnya apabila terbukti telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis dengan demikian berkeyakinan bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang dalam hal ini adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dengan kekuasaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri juga dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I ABDUL GHOFUR Alias TOPOI Bin SARGAWA bersama-sama Terdakwa II SAPARUDIN Alias UDIN Bin SYAFRIZAL dan FATAHURAHMAN Alias BONANG (Belum tertangkap) tiba di rumah saksi SONO di RT. 17 Dusun Keman Dendang Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, para Terdakwa bersama FATAHURAHMAN kemudian berhasil ke dalam rumah. Terdakwa II langsung memegang saksi SONO sedangkan Sdr. FATAHURAHMAN mengambil handphone Nokia 105 warna hijau dan memegang saksi KHASANAH lalu Terdakwa I mematikan lampu yang ada di rumah tersebut dengan cara menariknya dengan paksa sampai terlepas selanjutnya Terdakwa II bertanya kepada saksi SONO “*mana duitmu*” dan dijawab “*tidak ada*” kemudian Terdakwa I memukul saksi SONO dan mengikat tangan serta kaki saksi SONO dengan menggunakan gordena jendela rumah saksi SONO, sedangkan mulutnya ditutup dengan kain lap dan dibantu oleh Terdakwa II, lalu saksi KHASANAH berteriak dan FATAHURAHMAN langsung memukul saksi KHASANAH pada bagian wajah, pinggang kanan serta bawah telinga kanan yang menyebabkan saksi KHASANAH tidak sadarkan diri dan berhenti berteriak, setelah Terdakwa I selesai mengikat saksi SONO lalu Terdakwa I langsung mengambil anting emas seberat ¼ suku milik saksi KHASANAH dan kalung emas seberat 3 (tiga) suku yang dipakai saksi KHASANAH lalu Terdakwa I mencari barang berharga lain didalam rumah saksi SONO dan menemukan dompet kecil warna merah yang berisi uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I memasukan emas yang diambilnya ke dalam dompet tersebut selanjutnya para terdakwa lari dari dalam rumah saksi SONO menuju motornya dan pulang kerumah Terdakwa I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki” pada dasarnya cukuplah dibuktikan pada saat pelaku mengambil barang tersebut terlepas memiliki maksud untuk memiliki atau tidak ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kesesuaian serta tujuan moral dan pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri juga dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Para Terdakwa dan Sdr. FATAHURAHMAN dalam mengambil barang-barang milik Saksi SONO dan KHASANAH adalah tanpa seizin dan bertentangan dengan kehendak Saksi SONO dan KHASANAH;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak harus semua unsur tersebut dibuktikan oleh perbuatan Terdakwa, apabila salah satu unsur saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sudah cukup untuk membuktikan tentang kesalahan Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* berdasarkan Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi sedangkan arti dari *melakukan kekerasan* ialah menggunakan tenaga atau kekuatan fisik secara tidak sah yang menyebabkan orang yang terkena dampak kekuatan tersebut merasakan sakit ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, saat Terdakwa I memukuli saksi SONO dan mengikat tangan serta kaki saksi SONO dengan menggunakan gordena jendela rumah saksi SONO, sedangkan mulutnya ditutup dengan kain lap dan dibantu oleh Terdakwa II, lalu saksi KHASANAH berteriak dan Sdr. FATAHURAHMAN langsung memukul saksi KHASANAH pada bagian wajah, pinggang kanan serta bawah telinga kanan yang menyebabkan saksi KHASANAH tidak sadarkan diri dan berhenti berteriak, setelah Terdakwa I selesai mengikat saksi SONO lalu Terdakwa I langsung mengambil anting emas seberat ¼ suku milik saksi KHASANAH dan kalung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas seberat 3 (tiga) suku yang dipakai saksi KHASANAH lalu Terdakwa I mencari barang berharga lain didalam rumah saksi SONO dan menemukan dompet kecil warna merah yang berisi uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I memasukan emas yang diambilnya ke dalam dompet tersebut lalu Para Terdakwa dan Sdr. FATAHURAHMAN melarikan diri;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah agar Saksi SONO dan KHASANAH tidak berdaya dan mau mematuhi perintah Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dapat dengan leluasa mengambil barang-barang milik Saksi SONO dan KHASANAH dan juga untuk mempermudah melarikan diri ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat diantaranya adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah sat pancaindera; ,mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh ; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Saksi KASANAH Binti MAT SEKAK, mengalami luka lebam di bagian wajah, yaitu di pipi kanan dan kiri kanan, dagu dan mata kiri bengkok kemungkinan akibat benda tumpul, dan luka robek di leher di bawah daun telinga kiri dan luka robek di dada, luka di bawah ketiak yang kemungkinannya karena benda tajam. Kemudian Saksi SONO Bin ROMONADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka lebam di dahi sebelah kanan, bagian depan kepala sebelah kanan di hidung dan di punggung kiri akibat benda tumpul dimana akibat luka-luka tersebut Saksi SONO Bin ROMONADI tidak bisa bekerja selama 3 (tiga) hari namun baik Saksi SONO Bin ROMONADI dan Saksi KASANAHI Binti MAT SEKAK telah pulih dari luka-luka tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Saksi korban tidak mengalami luka berat sebagaimana yang dimaksud undang-undang sehingga dengan demikian unsur *luka berat* tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya unsur luka berat maka keseluruhan unsur dalam ad.5. tidak terpenuhi dimana karena salah satu unsur dakwaan primer tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primer dan harus dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 3 Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum ;
- 4 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- 5 dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam ketera api atau trem yang sedang berjalan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Halaman 25

Putusan Nomor: 30/Pid.B/2016/PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan primer yang telah terpenuhi dan selanjutnya akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur yang belum dipertimbangkan;

Ad. 5. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam ketera api atau trem yang sedang berjalan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu di antara menghilangnya sinar matahari hingga menjelang terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah suatu bangunan yang diperuntukkan menjadi tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, waktu Para Terdakwa dan Sdr. FATAHURAHMAN mengambil barang-barang milik Saksi Korban SONO dan KASANAHA adalah pada sekira pukul 02.00 Wib dimana matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dan Sdr. FATAHURAHMAN mengambil barang-barang milik Saksi Korban SONO dan KASANAHA di dalam rumah Saksi Korban SONO dan KASANAHA;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh tiga orang secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam ketera api atau trem yang sedang berjalan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*

Menimbang bahwa keseluruhan unsur dalam dakwaan subsider Penuntut Umum telah terpenuhi maka Para Terdakwa dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsider yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembenar yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- 1 Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- 2 Korban sudah lanjut usia dan ada yang dalam keadaan sakit ;
- 3 Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- 1 Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- 2 Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sampai saat ini ia masih tetap berada dalam tahanan, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah emas lebur bulat ;
- Sepasang anting / giwang emas.

Dikarenakan merupakan barang-barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Para Terdakwa secara melawan hukum maka sudah sepantasnya terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SONO dan Saksi KASANAH melalui Saksi SONO;

- 1 (satu) lembar surat emas, toko mas MUSDALIFAH yang beralamat Pasar Blok D Pandan Jaya (Tanjung Jabung Timur) dengan bertuliskan mas 99 %, nama barang 1 KL Mdn Polos, beratnya 20 gram (3 SK), jumlah Rp. 9.880.000,- (sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 06-10-2014 ;

Halaman 27

Putusan Nomor: 30/Pid.B/2016/PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat emas, pandai mas IGA VIK yang beralamat Jl. Pasar Trans Pemenang B. 3 C I A. 3 Bangko dengan bertuliskan nama 1 PS. SB. Paku Brt ½ (SK), jumlah Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 22-04-2007;

Dikarenakan barang-barang tersebut merupakan dokumen yang diambil dari Saksi SONO maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SONO;

- 1 (satu) buah horden warna kuning biru ;
- 1 (satu) buah kain lap warna putih biru ;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah motif bergaris-garis merk ARDENT warna hitam, putih, abu-abu dan orange ;
- 1 (satu) Lembar Kaos warna merah muda (pink) dengan bergambar boneka pada bagian depan ;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam ;

Dikarenakan merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan barang milik korban yang sudah tidak bernilai ekonomi maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) set parabola beserta receiver merk MATRIK Burger S2 warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) ;

Dikarenakan merupakan barang-barang yang didapatkan dari hasil penjualan emas dengan Saksi MUHAMMAD NASIR, SE Alias NASIR Bin HASAN BASRI (Alm) yang sedang diperiksa dalam perkara lain

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tanpa nomor Polisi ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I ABDUL GHOFUR Alias TOPOI Bin SARGAWA

Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka cukup beralasan untuk membebankan biaya perkara kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **I. ABDUL GHOFUR Alias TOPOI Bin SARGAWA** dan Terdakwa **II. SAPARUDIN Bin SYAFRIZAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **I. ABDUL GHOFUR Alias TOPOI Bin SARGAWA** dan Terdakwa **II. SAPARUDIN Bin SYAFRIZAL** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. ABDUL GHOFUR Alias TOPOI Bin SARGAWA** dan Terdakwa **II. SAPARUDIN Bin SYAFRIZAL** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun**;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing dirinya;
- 6 Menetapkan para Terdakwa tetap tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah emas lebur bulat;
 - Sepasang anting / giwang emas;
 - 1 (satu) lembar surat emas, toko mas MUSDALIFAH yang beralamat Pasar Blok D Pandan Jaya (Tanjung Jabung Timur) dengan bertuliskan mas 99 %, nama barang 1 KL beratnya 20 gram (2 SK), jumlah Rp. 9.880.000,- (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 06-10-2014;

Halaman 29

Putusan Nomor: 30/Pid.B/2016/PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat emas, pandai mas IGA VIK yang beralamat Jl. Pasar Trans Pemenang B. 3 C I A. 3 Bangko dengan bertuliskan nama 1 PS. SB. Paku Brt $\frac{1}{2}$ (SK), jumlah Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 22-04-2007;

Dikembalikan kepada Saksi SONO;

- Uang tunai senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD NASIR, SE Alias NASIR Bin HASAN BASRI (Alm);

- 1 (satu) buah horden warna kuning biru;
- 1 (satu) buah kain lap warna putih biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos kerkerah motif bergaris-garis merk ARDENT warna hitam, putih, abu-abu dan orange;
- 1 (satu) lembar kaos warna merah muda (pink) dengan bergambar boneka pada bagian depan;
- 1 (satu) set parabola beserta receiver merk MATRIK Burger S2 warna hitam;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor Polisi;

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa I. ABDUL GHOFUR Alias TOPOI Bin SARGAWA;

- 8 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **RABU**, tanggal **22 JUNI 2016** oleh kami : **GANDUNG, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RIVAN RINALDI, S.H.** dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **29 JUNI 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh oleh **SYAMSUDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, serta dihadiri **SITI PURWATI, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota

RIVAN RINALDI, SH.

EKA KURNIA NENGSIH, SH..

Hakim Ketua Sidang

GANDUNG, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

SYAMSUDIN, SH

Halaman 31

Putusan Nomor: 30/Pid.B/2016/PN.TJT